

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG**  
**NOMOR: 796 /UN26.18/KU/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN**  
**SEMINAR FSI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN**  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

- Membaca** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Nomor: 797./UN26.18/KP/2020 Tanggal 19 Oktober 2020 tentang Pengangkatan narasumber kegiatan Seminar FSI pada Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tahun Anggaran 2020.
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk memberikan motivasi dan penghargaan atas hasil kerja narasumber kegiatan Seminar FSI Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, maka dipandang perlu untuk memberikan Honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.  
2. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-undang Nomor No. 1/2004, Tentang Perbendaharaan Negara;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 23 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);  
5. PMK No. 76/PMK.05/2008, Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU;  
6. PMK No. 44/pmk.05/2009, Tentang RBA serta Pelaksana Anggaran BLU;  
7. Keputusan Mendiknas Nomor: 256/MPN.A4/KP/2011, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;  
8. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 6 Tahun 2015, Tentang Statuta Universitas Lampung;  
9. Peraturan Mendiknas RI Nomor 72 Tahun 2014, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;  
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 129/KMK.05/2009, tanggal 21 April 2009 Tentang Penetapan Universitas Lampung pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintah yang

- menerapkan BLU;
- 11 Kepmendikbud No. 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung ;
  - 12 Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor : 011/UN26/KP/2020 Tentang Penetapan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan sebagai Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/Pejabat Pembuat Komitmen untuk Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Fakultas di Lingkungan Universitas Lampung.

**Memperhatikan** : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020, Nomor: SP DIPA-023.17.2.677516/2020, tanggal 27 Desember 2019.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu : Penetapan Pemberian Honorarium narasumber Seminar FSI pada Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tahun Anggaran 2020.
  - Kedua : Honorarium narasumber kegiatan Seminar FSI yang tersebut dalam diktum pertama dibebankan pada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tahun Anggaran 2020.
  - Ketiga : Besarnya Honorarium narasumber kegiatan Seminar FSI ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- per jam.
  - Keempat : Nama-nama narasumber kegiatan Seminar FSI sebagaimana tersebut dalam diktum pertama terdapat pada lampiran surat keputusan ini.
  - Kelima : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada Tanggal : 19 Oktober 2020

**a.n. Dekan,**

**Wakil Dekan II/ Pejabat Pembuat Komitmen,**

  
**JHONS PATRIYADI SUWANDIKA**  
NIP. 19760831 200312 1 003

**Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung**  
Nomor 796../UN26.18/KU/2020  
Tanggal : 19 Oktober 2020

**PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN  
SEMINAR FSI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2020**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	Riski Arisandi, S.Ked	Narasumber
2	Agung Assiri, S.Ked	Narasumber

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada Tanggal : 19 Oktober 2020  
**a.n. Dekan,**  
**Wakil Dekan II/ Pejabat Pembuat Komitmen,**

  
**JHONS FATRIYADI SUWANDIK**  
**NIP. 19760831 200312 1 003**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG

DAFTAR : HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN SEMINAR FSI

BERDASARKAN SK PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN FK UNILA  
NO. 791 /UN26.8/KU/2020 , TANGGAL 19 OKTOBER 2020

NO	NAMA	JABATAN	Volume		JUMLAH	PPH Pasal 21	JUMLAH YG DITERIMA	NOMOR REKENING
			1	2				
1	Riski Arisandi, S.Ked	Narasumber	1	jam	Rp 500,000	Rp 25,000	Rp 475,000	0344016100336669 (BTN)
2	Agung Assiri, S.Ked	Narasumber	1	jam	Rp 500,000	Rp 25,000	Rp 475,000	2920720750 (bank BCA)
	<b>Jumlah</b>				<b>Rp 1,000,000</b>	<b>Rp 50,000</b>	<b>Rp 950,000</b>	

Mengetahui/Mengesahkan  
Wakil Dekan II/Pejabat Pembuat Komitmen,

Dr. dr. Jhoks Paryadi S.M. Kes  
NIP. 19760831 200312 003

Bandar Lampung, November 2020  
Bendahara Pengeluaran Pembantu  
Fakultas Kedokteran Unila

Lisa Kumiasari  
NIP. 197806212008102001